



## **LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

- Yth. 1. Para Menteri Kabinet Indonesia Maju;
2. Panglima Tentara Nasional Republik Indonesia;
3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Jaksa Agung Republik Indonesia;
5. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
6. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
7. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural;
8. Para Gubernur; dan
9. Para Bupati/Walikota.

### **SURAT EDARAN**

### **KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

### **REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 4 TAHUN 2022**

### **TENTANG**

### **PEDOMAN PELAKSANAAN TERTIB EVALUASI KEWAJARAN**

### **HARGA PADA TENDER BARANG/JASA LAINNYA DAN**

### **PEKERJAAN KONSTRUKSI**

1. Latar Belakang

Dengan banyaknya penawaran dari Penyedia yang semakin kompetitif dan adanya fenomena Peserta pada Tender barang/jasa lainnya dan Pekerjaan Konstruksi menyampaikan penawaran di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang berpotensi pada kualitas pekerjaan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Disamping itu masih sering ditemukannya perbedaan persepsi antara Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan) maupun penolakan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) karena ditemukannya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan evaluasi kewajaran harga, maka untuk menjaga kualitas pekerjaan dan mencegah kemungkinan

terjadinya perselisihan di kemudian hari, perlu adanya penjelasan yang lebih rinci mengenai tata cara pelaksanaan klarifikasi dan evaluasi kewajaran harga untuk penawaran di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS.

## 2. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan untuk memberikan penjelasan teknis tertib pelaksanaan evaluasi kewajaran harga pada Tender barang/jasa lainnya dan Pekerjaan Konstruksi bagi Pokja Pemilihan.

## 3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam Surat Edaran ini meliputi:

- a. Tata cara evaluasi kewajaran harga pada Tender barang/jasa lainnya dan Pekerjaan Konstruksi;
- b. Persiapan dan Pelaksanaan Klarifikasi dan Evaluasi Kewajaran Harga untuk Penawaran di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS pada Tender barang/jasa lainnya;
- c. Persiapan dan Pelaksanaan Klarifikasi dan Evaluasi Kewajaran Harga untuk Penawaran di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS pada Tender Pekerjaan Konstruksi; dan
- d. Persiapan dan Pelaksanaan Klarifikasi dan Evaluasi Kewajaran Harga untuk Penawaran di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai Pagu Anggaran pada Tender Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun.

Pada Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang menggunakan anggaran belanja dari APBN dan APBD.

## 4. Dasar Hukum

- a. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

- b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
  - c. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593).
5. Tata cara evaluasi kewajaran harga mengacu pada tahapan yang tercantum dalam Petunjuk Evaluasi Kewajaran Harga pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.
6. Persiapan dan Pelaksanaan Evaluasi Kewajaran Harga untuk Penawaran di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS pada Tender Barang/Jasa Lainnya
- A. Persiapan Evaluasi Kewajaran Harga untuk Penawaran di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS
    - 1) Pokja Pemilihan menyampaikan undangan informasi klarifikasi dan evaluasi kewajaran harga kepada Peserta yang nilai penawarannya dibawah nilai nominal 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS yang memuat informasi sebagai berikut:
      - a) Waktu pelaksanaan klarifikasi kewajaran harga;
      - b) Cara pelaksanaan klarifikasi kewajaran harga baik secara tatap muka (*offline*) atau daring (*online*);
      - c) Dokumen pendukung yang harus disampaikan oleh Peserta, antara lain sebagai berikut:
        - (1) Untuk Pengadaan Barang, menyampaikan 2 (dua) dokumen pendukung:
          - (a) *Self declare* yang disampaikan oleh Peserta yang menunjukkan struktur pembentuk harga barang yang disampaikan dalam penawaran disertai bukti pendukung sebagai berikut:

- (i) Bukti penjualan produk kepada pihak lain;
  - (ii) Bukti pembelian produk dari pabrikan atau distributor; dan/atau
  - (iii) Bukti pendukung lainnya.
  - (b) Jaminan ketersediaan barang.
- (2) Untuk Pengadaan Jasa Lainnya:
- (a) Bukti dukung harga satuan dasar:
    - (i) upah dan asuransi;
    - (ii) bahan/material;
    - (iii) peralatan, dan/atau
    - (iv) jaminan ketersediaan barang dan layanan;
  - (b) Pajak; dan/atau
  - (c) Informasi nilai keuntungan.
- 2) Dalam hal diperlukan, Pokja Pemilihan dapat didampingi oleh tim ahli atau tenaga ahli sesuai dengan ketentuan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.
- B. Pelaksanaan Evaluasi Kewajaran Harga untuk Penawaran di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS
- 1) meneliti dan menilai kewajaran harga berdasarkan informasi terkini harga penawaran dan/atau harga satuan di pasar;
  - 2) mengevaluasi alasan harga penawaran dan/atau harga satuan produk yang tidak wajar, dengan melakukan klarifikasi atas harga penawaran dan/atau harga satuan produk yang tidak wajar;
  - 3) harga satuan yang dinilai wajar digunakan untuk menghitung harga penawaran yang dinilai wajar dan dapat dipertanggungjawabkan;
  - 4) harga penawaran dihitung berdasarkan volume yang ada dalam daftar kuantitas/keluaran dan harga;
  - 5) apabila harga penawaran lebih kecil dari hasil evaluasi/perhitungan maka harga penawaran dinyatakan tidak wajar dan gugur; dan

- 6) hasil evaluasi kewajaran harga dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Kewajaran Harga.
7. Persiapan dan Pelaksanaan Klarifikasi dan Evaluasi Kewajaran Harga untuk Penawaran di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS pada Tender Pekerjaan Konstruksi
- A. Persiapan Klarifikasi dan Evaluasi Kewajaran Harga untuk Penawaran di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS
    - 1) Klarifikasi dan Evaluasi Kewajaran Harga dilakukan terhadap penawaran dengan ketentuan sebagai berikut:
      - a) Untuk metode penyampaian penawaran 1 (satu) *file*, dilakukan terhadap 3 (tiga) Peserta dengan penawaran terendah berdasarkan hasil koreksi aritmatik yang telah lulus evaluasi teknis. Dalam hal terdapat penawaran yang gugur, evaluasi kewajaran harga dilakukan kepada Peserta dengan harga penawaran terendah dibawahnya yang telah lulus evaluasi teknis.
      - b) Untuk metode penyampaian penawaran 2 (dua) *file*, dilakukan terhadap seluruh penawaran yang lulus evaluasi teknis setelah koreksi aritmatik.
      - c) Untuk metode penyampaian penawaran 2 (dua) tahap, dilakukan terhadap seluruh penawaran yang lulus evaluasi teknis setelah koreksi aritmatik pada tahap kedua.
    - 2) Pokja Pemilihan mengirimkan undangan Klarifikasi Kewajaran Harga yang berisi informasi, sekurang-kurangnya sebagai berikut:
      - a) Waktu persiapan klarifikasi  
Pokja Pemilihan memberikan waktu yang cukup bagi Peserta untuk menghadiri klarifikasi kewajaran harga dengan mempertimbangkan antara lain lokasi Penyedia, lokasi kantor Pokja Pemilihan, dan waktu yang diperlukan untuk menyiapkan bukti dukung sesuai dengan jadwal pada tahapan evaluasi. Apabila diperlukan, Pokja Pemilihan dapat menambah waktu evaluasi kewajaran harga.

- b) Waktu pelaksanaan klarifikasi  
Pelaksanaan klarifikasi dilakukan pada hari kerja dan jam kerja.
  - c) Permintaan Dokumen/Bukti Dukung Klarifikasi, berupa dokumen:
    - (1) Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) minimal untuk Mata Pembayaran Utama (MPU);
    - (2) bukti dukung harga satuan dasar (upah, bahan/material, peralatan) pada MPU;
    - (3) bukti perhitungan kuantitas/kofisien yang ditawarkan pada MPU; dan informasi nilai keuntungan dan biaya umum pada setiap Mata Pembayaran.
  - d) Mata Pembayaran Utama (MPU)  
Mata Pembayaran Utama (MPU) sebagaimana dimaksud pada huruf c) angka (1) ditetapkan oleh PPK berdasarkan HPS;
  - e) Personel yang berwenang untuk menghadiri adalah Direktur atau personel Perusahaan yang memperoleh kuasa Direktur Perusahaan; dan
  - f) Cara pelaksanaan klarifikasi dapat dilakukan dengan luring atau daring.
- 3) Dalam hal diperlukan, Pokja Pemilihan dapat didampingi oleh tim/tenaga ahli dan/atau tim teknis sesuai dengan ketentuan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

B. Pelaksanaan Klarifikasi dan Evaluasi Kewajaran Harga Untuk Penawaran di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS

- 1) Pokja Pemilihan meminta Peserta menyampaikan Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) Peserta menyampaikan AHSP sekurang-kurangnya untuk MPU sesuai dengan format tabel rincian AHSP yang tercantum dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun

2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

- b) Dalam hal AHSP yang disampaikan Peserta masih menggabungkan nilai biaya umum dan biaya keuntungan, Pokja Pemilihan melakukan klarifikasi dan memisahkan nilai biaya umum dan keuntungan tersebut.
- 2) Menyusun Format Klarifikasi Kewajaran Harga
    - a) Pokja Pemilihan menyusun format klarifikasi kewajaran harga dengan menggunakan format kertas kerja Pokja Pemilihan.
    - b) Pokja Pemilihan memasukan kuantitas/koefisien dan harga satuan dasar kedalam format kertas kerja Pokja Pemilihan sesuai AHSP yang disampaikan oleh Peserta.
  - 3) Meminta Penjelasan Terhadap Kuantitas/Koefisien  
Pokja Pemilihan meminta Peserta menjelaskan kuantitas/koefisien yang tercantum dalam AHSP, dengan ketentuan:
    - a) Penjelasan nilai kuantitas/koefisien pada kolom kuantitas akan diklarifikasi oleh Pokja Pemilihan.
    - b) Penjelasan masing-masing kuantitas/koefisien berdasarkan perhitungan dari analisis produktivitas yang disampaikan Peserta dalam dokumen bukti perhitungan kuantitas/koefisien.
  - 4) Menetapkan Kuantitas/Koefisien Hasil Klarifikasi
    - a) Apabila penjelasan kuantitas/koefisien Peserta:
      - (1) memenuhi persyaratan dan spesifikasi teknis maka kuantitas/koefisien yang disampaikan Peserta digunakan sebagai kuantitas/koefisien hasil klarifikasi;
      - (2) tidak memenuhi persyaratan dan spesifikasi teknis maka kuantitas/koefisien yang digunakan merupakan hasil kesepakatan bersama antara Pokja Pemilihan dan Peserta dari hasil penelaahan yang memenuhi persyaratan dan spesifikasi teknis;
      - (3) tidak memenuhi persyaratan dan spesifikasi teknis, serta tidak mendapatkan kuantitas/koefisien yang dapat disepakati antara Pokja Pemilihan dan Peserta

maka kuantitas/koefisien hasil klarifikasi menggunakan kuantitas/koefisien dalam HPS.

- b) Hasil perhitungan kuantitas/koefisien menjadi lampiran dari Berita Acara Klarifikasi Kewajaran Harga;
  - c) Pokja Pemilihan dapat menyatakan sepakat atau tidak sepakat atas kuantitas/koefisien yang disampaikan oleh Peserta. Hasil kesepakatan atau ketidaksepakatan dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Kewajaran Harga; dan
  - d) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a) dimasukkan ke dalam format kertas kerja Pokja Pemilihan.
- 5) Menetapkan Harga Satuan Dasar Upah, Bahan dan Peralatan Hasil Klarifikasi.

Harga satuan dasar merupakan harga satuan komponen dari harga satuan pekerjaan per satuan tertentu. Peserta diminta membuktikan harga satuan dasar upah, bahan, dan peralatan yang ditawarkan, dengan melampirkan data-data sebagai pembuktian dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Upah
  - (1) Upah tenaga kerja berdasarkan lokasi pekerjaan, dengan ketentuan:
    - (a) Upah tenaga kerja untuk lokasi pekerjaan yang tidak melintasi kabupaten/kota, mengikuti Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK);
    - (b) Upah tenaga kerja untuk lokasi pekerjaan yang melintasi lebih dari satu kabupaten/kota, mengikuti Upah Minimum Provinsi (UMP); atau
    - (c) Upah tenaga kerja untuk lokasi pekerjaan yang melintasi lebih dari satu provinsi, mengikuti upah minimum salah satu provinsi.
  - (2) Jika Peserta menawarkan upah di bawah upah minimum, maka harga satuan dasar hasil klarifikasi menggunakan upah minimum kabupaten/kota/provinsi disesuaikan dengan ketentuan pada angka (1); atau



- (3) Jika Peserta menawarkan upah melebihi upah minimum, maka harga satuan dasar hasil klarifikasi menggunakan harga satuan upah sesuai dengan penawaran Peserta.
- b) Material/Bahan
- (1) Peserta diminta menunjukkan bukti harga satuan dasar material/bahan yang tercantum dalam AHSP dengan ketentuan:
    - (a) spesifikasi material/bahan yang ditawarkan Peserta dalam AHSP memenuhi spesifikasi teknis pekerjaan dalam dokumen pemilihan;
    - (b) harga material/bahan telah memperhitungkan semua unsur biaya, antara lain biaya pengiriman, bea, retribusi, dan pajak sampai pada lokasi pekerjaan; dan
    - (c) material/bahan yang berupa milik sendiri, harus menunjukkan bukti kepemilikan yang valid.
  - (2) Jika Peserta tidak dapat membuktikan harga satuan dasar sebagaimana dimaksud pada angka (1), harga satuan dasar hasil klarifikasi menggunakan harga satuan dasar dalam HPS.
  - (3) Dalam hal dokumen yang dibuktikan tercantum nilai sama atau lebih rendah dari harga satuan dasar yang tercantum pada penawaran, maka bukti diterima dan harga hasil klarifikasi material/bahan mengikuti harga satuan dasar penawaran.
- c) Peralatan
- (1) Peserta diminta menunjukkan bukti harga satuan dasar peralatan yang tercantum dalam AHSP dengan ketentuan:
    - (a) Harga satuan dasar alat dapat dibuktikan dengan analisis harga satuan dasar peralatan atau dukungan harga dari pemberi sewa;
    - (b) peralatan milik sendiri/sewa beli dibuktikan dengan bukti kepemilikan/sewa beli, kecuali peralatan yang telah dievaluasi pada tahap

evaluasi penawaran teknis dan menyampaikan tabel analisis harga satuan dasar peralatan; atau

(c) peralatan sewa dibuktikan dengan surat dukungan harga dari pemberi sewa dan harga yang ditawarkan sudah memperhitungkan biaya operasional dan/atau bahan bakar (apabila diperlukan).

(2) Jika Peserta tidak dapat membuktikan, harga satuan dasar hasil klarifikasi menggunakan harga satuan dasar dalam HPS.

d) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud angka (1) dan angka (2) dimasukkan ke dalam format kertas kerja Pokja Pemilihan.

6) Melakukan Klarifikasi terhadap Perbedaan Rincian Uraian pada AHSP antara Penawaran Peserta dengan HPS.

Dalam hal terdapat perbedaan rincian uraian pada AHSP antara penawaran Peserta dengan HPS, klarifikasi terhadap perbedaan rincian uraian tersebut dilakukan dengan ketentuan:

a) apabila berdasarkan metode pelaksanaan dapat diterima, kuantitas/koeffisien dan harga satuan dasar yang ditawarkan Peserta dibuktikan dengan ketentuan:

(1) dalam hal Peserta dapat membuktikan kuantitas/koeffisien dan harga satuan dasar, kuantitas/koeffisien hasil klarifikasi dan harga satuan dasar hasil klarifikasi menggunakan kuantitas/koeffisien dan harga satuan dasar pada penawaran; atau

(2) dalam hal Peserta tidak dapat membuktikan kuantitas/koeffisien dan harga satuan dasar, kuantitas/koeffisien hasil klarifikasi dan harga satuan dasar hasil klarifikasi berdasarkan rincian uraian AHSP pada HPS;

b) apabila berdasarkan metode pelaksanaan tidak dapat diterima, kuantitas/koeffisien hasil klarifikasi dan harga

satuan dasar hasil klarifikasi berdasarkan rincian uraian AHSP pada HPS.

- c) apabila dalam pelaksanaan klarifikasi terhadap perbedaan AHSP dan/atau keraguan bukti pendukung yang disampaikan Peserta, maka Pokja Pemilihan dapat memperoleh pertimbangan dari tim/tenaga ahli dan/atau tim teknis atau melakukan klarifikasi kepada pihak yang mengeluarkan bukti pendukung.
- 7) Menghitung Harga Satuan Hasil Klarifikasi MPU  
Pokja Pemilihan menghitung harga satuan hasil klarifikasi sekurang-kurangnya pada setiap MPU tanpa memperhitungkan keuntungan berdasarkan kuantitas/koefisien hasil klarifikasi dan harga satuan dasar hasil klarifikasi.
- 8) Menghitung harga satuan penawaran yang bukan MPU
  - a) Dalam hal harga satuan penawaran yang bukan MPU disampaikan Peserta masih menggabungkan nilai biaya umum dan biaya keuntungan, Pokja Pemilihan melakukan klarifikasi dan memisahkan nilai biaya umum dan keuntungan tersebut.
  - b) Pokja Pemilihan menghitung setiap harga satuan penawaran yang bukan MPU dengan tidak memasukkan/memperhitungkan nilai keuntungan, sehingga diperoleh hasil klarifikasi harga satuan yang bukan MPU.
- 9) Menghitung Total Harga Klarifikasi  
Pokja Pemilihan memasukkan hasil perhitungan angka 7) dan angka 8) ke dalam tabel Daftar Kuantitas dan Harga hasil klarifikasi sehingga diperoleh total harga hasil klarifikasi tanpa keuntungan.
- 10) Membandingkan antara Total Harga Hasil Klarifikasi dengan Penawaran  
Pokja Pemilihan membandingkan antara total harga hasil klarifikasi tanpa keuntungan dan PPN dengan total harga penawaran terkoreksi tanpa PPN sebagai dasar untuk menentukan kewajaran harga.

11) Kesimpulan Evaluasi Kewajaran Harga

- a) Jika total harga hasil klarifikasi lebih kecil atau sama dengan total harga penawaran, maka harga dinyatakan wajar dan jaminan pelaksanaan disesuaikan menjadi 5% (lima persen) dari nilai HPS.
- b) Jika total harga hasil klarifikasi lebih besar dari total harga penawaran, maka harga dinyatakan tidak wajar dan penawaran dinyatakan gugur.
- c) Hasil evaluasi kewajaran harga dituangkan dalam 2 (dua) buah Berita Acara yaitu:
  - (1) Berita Acara Hasil Klarifikasi Kuantitas/Koefisien dan Harga Satuan Dasar yang ditandatangani oleh Pokja Pemilihan dan Peserta Tender; dan
  - (2) Berita Acara Hasil Evaluasi Kewajaran Harga yang ditandatangani oleh Pokja Pemilihan.
- d) Berita Acara Hasil Evaluasi Kewajaran Harga memuat:
  - (1) Kode Tender;
  - (2) Nama Paket;
  - (3) Pagu Anggaran;
  - (4) Nilai Total HPS;
  - (5) Sumber Dana;
  - (6) Satuan Kerja; dan
  - (7) Tabel Hasil Evaluasi Kewajaran Harga sebagai lampiran Berita Acara Hasil Evaluasi Kewajaran Harga.
- e) Berita Acara Hasil Evaluasi Kewajaran Harga di *upload* dalam SPSE tanpa menyertakan lampiran yang memuat Tabel Hasil Evaluasi Kewajaran Harga.

8. Dalam hal penawaran Calon Penyedia di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS/Pagu Anggaran dan Calon Penyedia tidak bersedia menaikkan nilai Jaminan Pelaksanaan menjadi 5% (lima persen) dari HPS untuk Tender Barang/Jasa Lainnya/Pekerjaan Konstruksi dan 5% (lima persen) dari Pagu Anggaran untuk Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun, Calon Penyedia dianggap mengundurkan diri. Terhadap Calon Penyedia yang mengundurkan diri dimaksud dikenakan sanksi Daftar Hitam.

9. Ketentuan mengenai contoh dan format yang meliputi:
- a. Contoh Surat Pernyataan *Self Declare* Peserta sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf A angka 1) huruf c) angka (1);
  - b. Contoh hasil koreksi aritmatik penawaran Peserta yang harus dilakukan evaluasi kewajaran harga sebagaimana dimaksud dalam angka 7 huruf A angka 1);
  - c. Contoh penetapan Mata Pembayaran Utama (MPU) sebagaimana dimaksud dalam angka 7 huruf A angka 2) huruf d);
  - d. Format rincian AHSP yang diisi oleh Peserta (untuk MPU) sebagaimana dimaksud dalam angka 7 huruf B angka 1) huruf a);
  - e. Format Kertas Kerja Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam angka 7 huruf B angka 2) huruf a);
  - f. Contoh tabel analisis produktivitas sebagaimana dimaksud dalam angka 7 huruf B angka 3) huruf b);
  - g. Contoh simulasi penetapan harga satuan dasar klarifikasi bahan/material sebagaimana dimaksud dalam angka 7 huruf B angka 5) huruf b) angka (2) dan angka (3);
  - h. Contoh tabel analisis harga satuan dasar alat sebagaimana dimaksud dalam angka 7 huruf B angka 5) huruf c);
  - i. Contoh Tabel rekapitulasi Hasil Klarifikasi untuk MPU sebagaimana dimaksud dalam angka 7 huruf B angka 7) dan Contoh tabel rekapitulasi hasil klarifikasi yang bukan MPU sebagaimana dimaksud dalam angka 7 huruf B angka 8) huruf b);
  - j. Contoh tabel rekapitulasi total harga hasil klarifikasi kewajaran harga sebagaimana dimaksud dalam angka 7 huruf B angka 9);
  - k. Contoh tabel kesimpulan evaluasi kewajaran harga sebagaimana dimaksud dalam angka 7 huruf B angka 11);
  - l. Contoh Berita Acara Hasil Klarifikasi Kuantitas/Koefisien dan Harga Satuan Dasar sebagaimana dimaksud dalam angka 7 huruf B angka 11) huruf c) angka (1); dan
  - m. Contoh Berita Acara Hasil Evaluasi Kewajaran Harga sebagaimana dimaksud dalam angka 7 huruf B angka 11) huruf c) angka (2);
- tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dapat menjadi perhatian.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Januari 2022  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDULLAH AZWAR ANAS

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Kabinet;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

LAMPIRAN : SURAT EDARAN KEPALA  
LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN  
TERTIB EVALUASI KEWAJARAN  
HARGA PADA TENDER  
BARANG/JASA LAINNYA DAN  
PEKERJAAN KONSTRUKSI

NOMOR : 4 TAHUN 2022  
TANGGAL : 25 JANUARI 2022

### CONTOH DAN FORMAT

#### A. Contoh Surat Pernyataan *Self Declare* Peserta

##### **PERNYATAAN SELF DECLARE .... (NAMA PESERTA)**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ..... [nama lengkap Peserta]  
NIK/NIB : .....[ NIK Pegawai yang diberi kuasa/NIB perusahaan]  
Alamat : .....[alamat lengkap Peserta]  
Jabatan : .... [jabatan Pegawai yang diberi kuasa]

Dalam rangka proses Evaluasi Kewajaran Harga Paket Pekerjaan  
..... [nama paket pekerjaan], dengan ini menyatakan bahwa:

1. Barang/Jasa Lainnya yang ditawarkan dijamin ketersediaannya;
2. Barang/Jasa Lainnya yang ditawarkan sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan; dan
3. Harga yang ditawarkan dapat dipertanggungjawabkan;

Pernyataan *self declare* Peserta dimaksud, didukung oleh bukti sebagaimana terlampir.

Apabila bukti yang kami sampaikan tidak benar atau tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Pokja Pemilihan, saya bersedia digugurkan dalam proses pemilihan Pengadaan Barang/Jasa ini.

....., ..... 2022...  
[tempat dan tanggal pembuatan surat perjanjian]

Materai  
Rp.10.000

Nama [nama lengkap Pegawai yang diberi kuasa].  
NIK Pegawai yang diberi kuasa].

**B. Contoh hasil koreksi aritmatik penawaran Peserta yang harus dilakukan evaluasi kewajaran harga**

Misal: HPS Pekerjaan Rp.6.700.000.000.00,-

1. Untuk metode penyampaian penawaran 1 (satu) file

No.	Perusahaan	Nilai Penawaran (Rp)	Nilai Penawaran Terkoreksi (Rp)	Persentase Penawaran terhadap HPS (%)	Nilai 80% HPS (Rp)	Keterangan
1	PT. R	4.489.000.000,00	4.489.000.000,00	67,00%	5.360.000.000,00	Dilakukan Evaluasi
2	PT. S	5.218.052.600,00	5.218.052.600,00	77,88%	5.360.000.000,00	Dilakukan Evaluasi
3	PT. T	5.375. 000.000,00	5.375.000.000,00	80,22%	5.360.000.000,00	Tidak Dilakukan

2. Untuk metode penyampaian penawaran 2 (dua) file dan 2 (dua) tahap

No.	Perusahaan	Nilai Penawaran (Rp)	Nilai Penawaran Terkoreksi (Rp)	Persentase Penawaran terhadap HPS (%)	Nilai 80% HPS (Rp)	Keterangan
1	PT. R	4.489.000.000,00	4.489.000.000,00	67,00%	5.360.000.000,00	Dilakukan Evaluasi
2	PT. S	5.218.052.600,00	5.218.052.600,00	77,88%	5.360.000.000,00	Dilakukan Evaluasi
3	PT. T	5.280.000.050,00	5.359.899.500,00	79,96%	5.360.000.000,00	Dilakukan Evaluasi
4	PT. U	6.280.000.000,00	5.280.000.000,00	78,81%	5.360.000.000,00	Dilakukan Evaluasi
5	PT. V	5.375. 000.000,00	5.375.000.000,00	80,22%	5.360.000.000,00	Tidak Dilakukan



**C. Contoh Penetapan Mata Pembayaran Utama**

Penetapan Mata Pembayaran Utama (MPU) dan Bukan Mata Pembayaran Utama (Bukan MPU) ditentukan berdasarkan HPS seperti contoh berikut.

NO. MATA PEMBAYARAN	MATA PEMBAYARAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	% MP	BOBOT KUMULATIF
7	Galian Batu Lunak*	M3	2.472.289,63	46.345,25	114.578.870.175,82	54,85%	54,85%
6	Galian Biasa*	M3	1.123.812,31	39.347,09	44.218.743.288,35	21,17%	76,02%
13	<b>Beton strukur, fc'20 Mpa*</b>	M3	3.282,00	3.968.901,54	13.025.934.839,53	6,24%	82,26%
8	Galian Batu**	M3	149.939,10	82.204,77	12.325.709.269,08	5,90%	88,16%
16	Pasangan Batu**	M3	4.320,60	1.435.384,25	6.201.721.182,86	2,97%	91,13%
9	Timbunan Biasa dari hasil galian**	M3	204.996,43	21.625,08	4.433.064.705,54	2,12%	93,25%
10	Timbunan Pilihan dari galian**	M3	61.908,00	57.537,18	3.562.011.651,10	1,71%	94,95%
14	Anyaman Kawat Yang Dilas (Welded Wire Mesh)**	Kg	94.354,88	23.245,20	2.193.298.149,56	1,05%	96,00%
11	Pembersihan dan Pengupasan Lahan**	M2	166.140,00	11.374,35	1.889.734.763,61	0,90%	96,91%
5	Gorong-gorong Pipa Baja Bergelombang**	Ton	44,39	37.493.477,45	1.664.260.477,08	0,80%	97,71%
1	Mobilisasi**	LS	1,00	1.581.745.000,00	1.581.745.000,00	0,76%	98,46%
15	Fondasi Cerucuk, Penyediaan dan Pemasangan**	M1	7.032,30	113.653,57	799.246.010,36	0,38%	98,85%

**Keterangan:**

1. \*Mata Pembayaran Utama
2. \*\*Bukan Mata Pembayaran Utama

**D. Format rincian AHSP yang diisi oleh Peserta (untuk Mata Pembayaran Utama)**

**ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN**

Jenis Pekerjaan :  
 Satuan Mata Pembayaran :  
 Volume :

No.	Uraian	Satuan	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)x(5)	(7)
<b>I.</b>	<b>UPAH</b>					
1	...	.....	.....	.....	.....	.....
	...			.....		.....
	.....					
2	...	.....	.....	.....	.....	.....
	...			.....		.....
	.....					
<b>II.</b>	<b>BAHAN</b>					
1	...	.....	.....	.....	.....	.....
	...			.....		.....
	.....					
2	...	.....	.....	.....	.....	.....
	...			.....		.....
	.....					
<b>III.</b>	<b>PERALATAN</b>					
1	...	.....	.....	.....	.....	.....
	...			.....		.....
	.....					
2	...	.....	.....	.....	.....	.....
	...			.....		.....
	.....					
<b>IV.</b>	<b>JUMLAH (I+II+III)</b>	.....	.....	.....	.....	.....
<b>V</b>	<b>BIAYA UMUM</b>	.....	.....	.....	.....	.....
.				.....		.....
<b>VI.</b>	<b>BIAYA KEUNTUNGAN</b>	.....	.....	.....	.....	.....
				.....		.....
<b>VII.</b>	<b>TOTAL (IV + V)</b>	.....	.....	.....	.....	.....
				.....		.....

**E. Format Kertas Kerja Pokja Pemilihan untuk Klarifikasi Kewajaran Harga (untuk Mata Pembayaran Utama)**

**ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN**

Jenis Pekerjaan :  
 Satuan Mata Pembayaran :  
 Volume :

No.	Uraian	Satuan	Kuantitas			Harga Satuan (Rp)			Jumlah (Rp)			Ket
			HPS	a	b*	HPS	a	b*	HPS	a	b*	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (4)x(7)	(11) = (5)x(8)	(12) = (6)x(9)	(14)
I.	UPAH											
1	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
2	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
II.	BAHAN											
1	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
2	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
III.	PERALATAN											
1	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
2	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
IV.	JUMLAH (I + II + III)								.....	.....	.....	
V.	BIAYA UMUM (misal:3%)								.....	.....	.....	
VI.	BIAYA KEUNTUNGAN (misal: 7%)**								.....	.....	0,00	
VII.	TOTAL (IV + V)								.....	.....	.....	

Ket:  
 a: Penawaran  
 b: Hasil klarifikasi  
 \*) Hasil klarifikasi dan pembuktian  
 \*\*) Biaya keuntungan tidak diperhitungkan

**F. Contoh Tabel Analisis Produktivitas**

Nama Peserta Lelang : PT. Purwa  
 Mata Pembayaran : 13  
 Jenis Pekerjaan : Beton struktur  $f_c' 20$  Mpa

No.	Uraian	Kode	Koefisien	Satuan	Keterangan
<b>I.</b>	<b>ASUMSI</b>				Berdasarkan JMF ( <i>job mixed formula</i> ) dari EE ( <i>engineer's estimate</i> )
1.	Menggunakan alat (cara mekanik)				
2.	Lokasi pekerjaan: sepanjang jalan				
3.	Bahan dasar (batu, pasir dan semen) diterima seluruhnya di lokasi pekerjaan				
4.	Jarak rata-rata basecamp ke lokasi pekerjaan	L	5,00	Km	
5.	Jam kerja efektif perhari	Tk	7,00	Jam	
6.	Kadar Semen Minimum (Spesifikasi)	Ks	340	Kg/m <sup>3</sup>	
7.	Ukuran Agregat Maksimum	Ag	19	Mm	
8.	Perbandingan Air/Semen Maksimum (Spesifikasi)	Wcr	0,50	-	
9.	Perbandingan Camp. : Semen	Sm	380,0	Kg/m <sup>3</sup>	
	: Pasir	Ps	670,0	Kg/m <sup>3</sup>	
	: Agregat Kasar	Kr	992,0	Kg/m <sup>3</sup>	
10.	Berat Isi:				
	Beton	D1	2,40	T/m <sup>3</sup>	
	Semen	D2	1,25	T/m <sup>3</sup>	
	Pasir	D3	1,30	T/m <sup>3</sup>	
	Agregat Kasar	D4	1,40	T/m <sup>3</sup>	
<b>II.</b>	<b>URUTAN KERJA</b>				
1.	Semen, pasir, batu kerikil dan air dicampur dan diaduk menjadi beton dengan menggunakan Concrete Mixer				
2.	Beton dicor ke dalam bekesting yang telah disiapkan Penyelesaian dan perapihan setelah pemasangan				
<b>II.</b>	<b>PEMAKAIAN BAHAN DAN ALAT</b>				
1	<i>Concrete Mixer</i> Kapasitas Alat Faktor Efisiensi Alat Waktu Siklus: (T1+T2+T3+T4) Memuat Mengaduk Menuang Tunggu, dll	V Fa Ts T1 T2 T3 T4	350,00 0,83  5,00 4,00 2,00 1,50	Liter -  Menit Menit Menit Menit	
	Kap. Prod./jam $(V \times Fa \times 60)/(1000 \times Ts)$ Koefisien Alat/ m <sup>3</sup> : $1/Q1$	Q1	12,50 1,394 0,7172	Menit M3 Jam	
2	<i>Concrete Vibrator</i> Kebutuhan Alat Pengetar Beton ini disesuaikan dengan kapasitas produksi Alat Pencampur ( <i>Concrete Mixer</i> )				

No.	Uraian	Kode	Koefisien	Satuan	Keterangan
3	Kap. Produksi/jam = Kap. Produksi/Jam Alat Concrete Mixer  Koefisien Alat/ m <sup>3</sup> : 1/Q2 Alat Bantu Alat Bantu	Q2	1,394  0,7172	M3  Jam	
<b>IV</b>	<b>TENAGA</b> Produksi beton dalam 1 hari: Tk x Q1 Kebutuhan tenaga: Mandor Tukang Tk. Batu = 1 Tk. Kayu = 1 Pekerja  Koefisien tenaga/M <sup>3</sup> Mandor = (Tk x M) : Qt Tukang = (Tk x Tb) : Qt Pekerja = (Tkx P) : Qt	Qt  M Tb  P	9,76  1,00 2,00  2,00  0,7172 1,4343 1,4343	M3  Orang Orang  Orang  Jam Jam Jam	1 Tk = 20 m <sup>3</sup> beton 1 Tk = 2 m <sup>3</sup> kayu
<b>V</b>	<b>HARGA DASAR SATUAN UPAH, BAHAN DAN ALAT</b> <b>Lihat Lampiran (Bukti Pendukung)</b>				
VI	ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN Lihat perhitungan dalam FORMULIS STANDAR UNTUK PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN  Didapat Harga Satuan pekerjaan: Rp 2.480.024,00/ M <sup>3</sup>				
VII	MASA PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN Masa pelaksanaan: 6 bulan				
VIII	VOLUME PEKERJAAN YANG DIPERLUKAN Volume pekerjaan: 3.282,00 M <sup>3</sup>				

**G. Simulasi Penetapan Harga Satuan Dasar Klarifikasi Bahan/Material**

Contoh: Klarifikasi Bahan/Material

<b>Bahan</b>	<b>Harga Satuan Dasar HPS (Rp.)</b>	<b>Harga Satuan Dasar Penawaran (Rp.)</b>	<b>Bukti Harga Satuan Dasar (Rp.)</b>	<b>Bukti Diterima</b>	<b>Keterangan</b>
bahan 1	110.000	90.000	30.000	Ya	Penawaran dapat dibuktikan karena bukti harga lebih rendah dibanding harga penawaran
bahan 2	70.000	90.000	80.000	Ya	Penawaran dapat dibuktikan karena bukti harga lebih rendah dibanding harga penawaran
bahan 3	110.000	70.000	80.000	Tidak	Penawaran tidak dapat dibuktikan karena bukti harga lebih tinggi dibanding harga penawaran sehingga menggunakan HPS
bahan 4	90.000	110.000	80.000	Ya	Penawaran dapat dibuktikan karena bukti harga lebih rendah dibanding harga penawaran
bahan 5	70.000	80.000	90.000	Tidak	Penawaran tidak dapat dibuktikan karena bukti harga lebih tinggi dibanding harga penawaran, sehingga menggunakan HPS
bahan 6	70.000	80.000	tidak ada	Tidak	Tidak dapat menunjukkan bukti, sehingga menggunakan HPS
bahan 7	100.00	80.000	tidak ada	Tidak	Tidak dapat menunjukkan bukti, sehingga menggunakan HPS

## H. Contoh Tabel Analisis Harga Satuan Dasar Alat

No.	Uraian	Kode	Satuan	Perhitungan Biaya Operasi Peralatan
<b>A.</b>	<b>URAIAN PERALATAN</b>			
1.	Jenis Peralatan			<b>Excavator Standar</b>
2.	Merk / Tipe		-	<b>80 - 200 HP</b>
3.	Tenaga	Pw	HP	150,0
4.	Kapasitas	Cp	-	0,90
5.	Umur Ekonomis	A	Tahun	5,0
6.	Jam Operasi dalam 1 Tahun	W	Jam	2.000
7.	Harga Alat	B	Rp	550.000.000,00
<b>B.</b>	<b>BIAYA PASTI PER JAM KERJA</b>			
1.	Nilai Sisa Alat = 0,10 x B	C	Rp	55.000.000,00
2.	Faktor Angsuran Modal = $\frac{i \times (1+i)^A}{(1+i)^A - 1}$	D	-	0,26380
3.	Biaya Pasti per Jam :			
a.	Biaya Pengembalian Modal =	E	Rp/jam	65.289,88
b.	Asuransi, dll. =	F	Rp/jam	550,00
	<b>Biaya Pasti per Jam G = (E + F)</b>	<b>G</b>	<b>Rp/jam</b>	<b>65.839,88</b>
<b>C.</b>	<b>BIAYA OPERASI PER JAM KERJA</b>			
1.	Bahan Bakar = (12% s/d 17,5%) x Pw x	H	Rp/jam	236.250,00
2.	Ms Pelumas = (2,5% s/d 3%) x Pw x	I	Rp/jam	112.500,00
3.	Mp Biaya bengkel = (6,25% s/d 8,75%)	J	Rp/jam	24.062,50
4.	Perawatan dan perbaikan = (12,5% s/d 17,5%) x	K	Rp/jam	48.125,00
5.	Operator = (m orang/jam) x U1 x	M	Rp/jam	11.071,43
6.	Pembantu operator = (n orang/jam) x U2	L	Rp/jam	11.071,43
	<b>Biaya Operasi (per Jam) =</b>	<b>P</b>	<b>Rp/jam</b>	<b>443.080,36</b>
<b>D.</b>	<b>BIAYA OPERASI ALAT / JAM = (G + P)</b>	<b>S</b>	<b>Rp/jam</b>	<b>508.920,24</b>
<b>E.</b>	<b>BIAYA OPERASI ALAT / HARI = (Sx7)</b>	<b>T</b>	<b>Rp/Hari</b>	<b>3.562.441,66</b>
<b>F.</b>	<b>LAIN - LAIN</b>			
1.	Bahan Bakar Premium (industri)	Mb	Liter	11.500,00
2.	Bahan Bakar Solar (industri)	Ms	Liter	9.000,00
3.	Minyak Pelumas/Olie (Alat Berat)	Mp	Liter	25.000,00

## I. Contoh Rekapitulasi hasil klarifikasi Kewajaran Harga

### 1) Hasil Klarifikasi MPU

NO. MATA PEMBAYARAN	URAIAN	SAT	HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) (1)			HARGA PENAWARAN (2)		HASIL KLARIFIKASI (3)	
			VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
6	Galian Biasa (4)	M3	1.123.812,31	43.281,80	48.640.618.515,15	21.962,60	24.681.840.287,16	20.764,64	23.335.558.089,68
7	Galian Batu Lunak (4)	M3	2.472.289,63	50.979,78	126.036.769.072,23	40.991,50	101.342.860.178,97	38.755,60	95.815.067.805,57
13	Beton strukur, fc'20 MPa (4)	M3	3.282,00	4.365.791,69	14.328.528.339,71	2.480.029,99	8.953.382.644,80	3.442.801,42	11.299.274.263,71
<b>TOTAL HARGA</b>					<b>189.005.915.927,09</b>		<b>134.978.083.110,93</b>		<b>130.449.900.158,96</b>

### 2) Hasil Klarifikasi Bukan MPU

NO. MATA PEMBAYARAN	URAIAN	SAT	HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) (1)			HARGA PENAWARAN (2)		HASIL KLARIFIKASI (3)	
			VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	Mobilisasi (5)	LS	1,00	1.739.919.500,00	1.739.919.500,00	1.468.093.000,00	1.468.093.000,00	1.388.015.200,00	1.388.015.200,00
2	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas (5)	LS	1,00	580.961.700,00	580.961.700,00	777.700.000,00	777.700.000,00	735.280.000,00	735.280.000,00
3	Keselamatan dan Kesehatan Kerja (5)	LS	1,00	1.120.823.000,00	1.120.823.000,00	1.479.221.480,00	1.479.221.480,00	1.398.536.672,00	1.398.536.672,00
4	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air (5)	M3	19.055,00	44.598,09	849.816.643,06	31.370,90	597.772.499,50	28.519,00	543.429.545,00



5	Gorong-gorong Pipa Baja Bergelombang <sup>(5)</sup>	Ton	44,39	41.242.825,20	1.830.769.010,41	45.449.383,10	2.017.407.217,05	41.317.621,00	1.834.006.560,95
8	Galian Batu <sup>(5)</sup>	M3	149.939,10	90.425,25	13.558.280.152,46	39.735,30	5.957.875.239,44	37.567,92	5.632.900.226,38

NO. MATA PEMBAYARAN	URAIAN	SAT	HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) <sup>(1)</sup>			HARGA PENAWARAN <sup>(2)</sup>		HASIL KLARIFIKASI <sup>(3)</sup>	
			VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
9	Timbunan Biasa dari hasil galian <sup>(5)</sup>	M3	204.996,43	23.787,59	4.876.370.618,31	42.244,40	8.659.951.187,49	39.940,16	8.187.590.213,63
10	Timbunan Pilihan dari galian <sup>(5)</sup>	M3	61.908,00	63.290,90	3.918.212.913,38	44.911,90	2.780.405.905,20	42.462,16	2.628.747.401,28
11	Pembersihan dan Pengupasan Lahan <sup>(5)</sup>	M2	166.140,00	12.511,79	2.078.707.959,90	6.683,60	1.110.413.304,00	6.319,04	1.049.845.305,60
12	Pemotongan Pohon Pilihan diameter > 50 - 75 cm. <sup>(5)</sup>	buah	2.000,00	198.519,30	397.038.598,00	556.476,80	1.112.953.600,00	526.123,52	1.052.247.040,00
14	Anyaman Kawat Yang Dilas (Welded Wire Mesh) <sup>(5)</sup>	Kg	94.354,88	25.569,72	2.412.627.862,23	47.692,70	4.500.039.176,15	45.091,28	4.254.582.493,81
15	Fondasi Cerucuk, Penyediaan dan Pemancangan <sup>(5)</sup>	M1	7.032,30	125.018,93	879.170.600,34	50.557,10	355.532.694,33	47.799,44	336.140.001,91
16	Pasangan Batu. <sup>(5)</sup>	M3	4.320,60	1.578.922,68	6.821.893.309,61	993.137,20	4.290.948.586,32	938.966,08	4.056.896.845,25
<b>TOTAL HARGA</b>					<b>39.943.768.867,70</b>		<b>33.629.092.409,47</b>		<b>31.794.778.278,05</b>

**J. Contoh Rekapitulasi Total Harga Hasil Klarifikasi (MPU dan Bukan MPU)**

NO. MATA PEMBAYARAN	URAIAN	SAT	HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) <sup>(1)</sup>			HARGA PENAWARAN <sup>(2)</sup>		HASIL KLARIFIKASI <sup>(3)</sup>	
			VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	Mobilisasi <sup>(5)</sup>	LS	1,00	1.739.919.500,00	1.739.919.500,00	1.468.093.000,00	1.468.093.000,00	1.388.015.200,00	1.388.015.200,00
2	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas <sup>(5)</sup>	LS	1,00	580.961.700,00	580.961.700,00	777.700.000,00	777.700.000,00	735.280.000,00	735.280.000,00
3	Keselamatan dan Kesehatan Kerja <sup>(5)</sup>	LS	1,00	1.120.823.000,00	1.120.823.000,00	1.479.221.480,00	1.479.221.480,00	1.398.536.672,00	1.398.536.672,00
4	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air <sup>(5)</sup>	M3	19.055,00	44.598,09	849.816.643,06	31.370,90	597.772.499,50	28.519,00	543.429.545,00
5	Gorong-gorong Pipa Baja Bergelombang <sup>(5)</sup>	Ton	44,39	41.242.825,20	1.830.769.010,41	45.449.383,10	2.017.407.217,05	41.317.621,00	1.834.006.560,95
6	Galian Biasa <sup>(4)</sup>	M3	1.123.812,31	43.281,80	48.640.618.515,15	21.962,60	24.681.840.287,16	20.764,64	23.335.558.089,68
7	Galian Batu Lunak <sup>(4)</sup>	M3	2.472.289,63	50.979,78	126.036.769.072,23	40.991,50	101.342.860.178,97	38.755,60	95.815.067.805,57
8	Galian Batu <sup>(5)</sup>	M3	149.939,10	90.425,25	13.558.280.152,46	39.735,30	5.957.875.239,44	37.567,92	5.632.900.226,38
9	Timbunan Biasa dari hasil galian <sup>(5)</sup>	M3	204.996,43	23.787,59	4.876.370.618,31	42.244,40	8.659.951.187,49	39.940,16	8.187.590.213,63
10	Timbunan Pilihan dari galian <sup>(5)</sup>	M3	61.908,00	63.290,90	3.918.212.913,38	44.911,90	2.780.405.905,20	42.462,16	2.628.747.401,28

11	Pembersihan dan Pengupasan Lahan <sup>(5)</sup>	M2	166.140,00	12.511,79	2.078.707.959,90	6.683,60	1.110.413.304,00	6.319,04	1.049.845.305,60
12	Pemotongan Pohon Pilihan diameter > 50 – 75 cm. <sup>(5)</sup>	buah	2.000,00	198.519,30	397.038.598,00	556.476,80	1.112.953.600,00	526.123,52	1.052.247.040,00

NO. MATA PEMBAYARAN	URAIAN	SAT	HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) <sup>(1)</sup>			HARGA PENAWARAN <sup>(2)</sup>		HASIL KLARIFIKASI <sup>(3)</sup>	
			VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
13	Beton strukur, fc'20 MPa <sup>(4)</sup>	M3	3.282,00	4.365.791,69	14.328.528.339,71	2.480.029,99	8.953.382.644,80	3.442.801,42	11.299.274.263,71
14	Anyaman Kawat Yang Dilas (Welded Wire Mesh) <sup>(5)</sup>	Kg	94.354,88	25.569,72	2.412.627.862,23	47.692,70	4.500.039.176,15	45.091,28	4.254.582.493,81
15	Fondasi Cerucuk, Penyediaan dan Pemasangan <sup>(5)</sup>	M1	7.032,30	125.018,93	879.170.600,34	50.557,10	355.532.694,33	47.799,44	336.140.001,91
16	Pasangan Batu. <sup>(5)</sup>	M3	4.320,60	1.578.922,68	6.821.893.309,61	993.137,20	4.290.948.586,32	938.966,08	4.056.896.845,25
<b>TOTAL HARGA</b>					<b>228.949.684.794,79</b>		<b>168.607.175.520,40</b>		<b>162.244.678.437,01</b>

Ket.

(1) Harga HPS tanpa PPN (termasuk overhead dan profit)

(2) Harga Penawaran tanpa PPN (termasuk overhead dan profit)

(3) Harga Klarifikasi tanpa PPN (termasuk overhead dan tanpa profit)

(4) Mata Pembayaran Utama

(5) Bukan Mata Pembayaran Utama

**K. Contoh Tabel Kesimpulan Hasil Evaluasi Kewajaran Harga**

<b>No</b>	<b>Perusahaan</b>	<b>Harga Penawaran Terkoreksi dengan PPN (Termasuk <i>Overhead</i> dan <i>Profit</i>)</b>	<b>Harga Penawaran tanpa PPN (Termasuk <i>Overhead</i> dan <i>Profit</i>)</b>	<b>Harga Hasil Klarifikasi Kewajaran Harga tanpa PPN (Termasuk <i>Overhead</i> dan tanpa <i>Profit</i>)</b>	<b>Keterangan</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>
1	PT. AA	172.200.000.000,00	157.850.000.000,00	156.515.501.857,31	Wajar
2	PT. AB	172.200.000.295,32	157.850.000.270,71	158.773.315.375,46	Tidak Wajar
3	PT. AC	183.935.100.567,71	168.607.175.520,40	162.244.678.437,01	Wajar
4	PT. AD	183.992.449.396,48	168.659.745.280,11	168.131.623.833,70	Wajar

**L. Contoh Berita Acara Hasil Klarifikasi Koefisien dan Harga Satuan Dasar**

[KOP SURAT POKJA PEMILIHAN]

CONTOH

**BERITA ACARA HASIL KLARIFIKASI KOEFISIEN DAN HARGA SATUAN DASAR**

Nomor: ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., ... [nama Pokja Pemilihan] telah melakukan klarifikasi

kewajaran harga terhadap koefisien dan harga satuan dasar untuk paket pekerjaan:

- 1. Kode Tender : ... [sesuai data paket pekerjaan]
- 2. Nama Paket : ... [sesuai data paket pekerjaan]
- 3. Pagu Anggaran : ... [sesuai data paket pekerjaan]
- 4. Nilai Total HPS : ... [sesuai data paket pekerjaan]
- 5. Sumber Dana : ... [sesuai data paket pekerjaan]
- 6. Satker : ... [sesuai data paket pekerjaan]

Bersama dengan:

- 1. Peserta : ... [nama Perusahaan]
- 2. Nama : ... [nama lengkap wakil sah perusahaan]
- 3. Jabatan : ... [jabatan wakil sah perusahaan]

Dengan hasil sebagai berikut:

- 1. Pokja Pemilihan dan Peserta telah menyepakati kesimpulan sebagaimana Formulir Kuantitas/Koefisien dan Harga Satuan Dasar Hasil Klarifikasi terlampir.
- 2. Hasil klarifikasi kuantitas/koefisien dan harga satuan dasar hasil klarifikasi disepakati menjadi dasar untuk Pokja Pemilihan melakukan perhitungan evaluasi kewajaran harga.
- 3. Peserta menyatakan bahwa penjelasan dan bukti-bukti yang disampaikan pada saat Klarifikasi Kewajaran Harga adalah benar, jika dikemudian hari ditemukan penjelasan dan/atau bukti-bukti yang disampaikan tidak benar, maka bersedia dinyatakan gugur dalam Tender ini dan dikenakan sanksi daftar hitam.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kelompok Kerja ... [nama Pokja Pemilihan]

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.			
2.			
dst			
.			

Menyetujui:

[NAMA PERUSAHAAN]

Ttd.

Nama : ... [nama lengkap wakil sah perusahaan]

Jabatan : ... [jabatan wakil sah perusahaan]

Lampiran Berita Acara Klarifikasi Kewajaran  
 Harga  
 Nomor :  
 Tanggal :

**Formulir Kuantitas/Koefisien dan Harga Satuan Dasar Hasil Klarifikasi**

Jenis Pekerjaan : ... [nama pekerjaan mata pembayaran 2 .... Dst]  
 Satuan Mata Pembayaran : ... [satuan pekerjaan mata pembayaran utama 2 .... Dst]  
 Penyedia Jasa : ... [nama perusahaan]

No.	Uraian	Satuan	Kuantitas/ Koefisien Penawar	Harga Satuan Penawar	Kesimpulan Klarifikasi			
					Kuantitas/Koefisien	Kuantitas/Koefisien Hasil Kesepakatan	Harga Satuan Dasar	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>I</b>	<b>UPAH</b>							
1	.....	.....	.....	..... ....	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Disepakati*	..... ....	Bisa/Tidak Bisa Dibuktikan*	..... ....
2	.....	.....	.....	..... ....	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Disepakati*	..... ....	Bisa/Tidak Bisa Dibuktikan*	..... ....
3	dst.	dst.	.....	..... ....	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Disepakati*	..... ....	Bisa/Tidak Bisa Dibuktikan*	..... ....
<b>II</b>	<b>BAHAN</b>							
1	.....	.....	.....	..... ....	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Disepakati*	..... ....	Bisa/Tidak Bisa Dibuktikan*	..... ....
2	.....	.....	.....	..... ....	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Disepakati*	..... ....	Bisa/Tidak Bisa Dibuktikan*	..... ....
3	dst.	dst.	.....	..... ....	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Disepakati*	..... ....	Bisa/Tidak Bisa Dibuktikan*	..... ....
<b>III</b>	<b>PERALATAN</b>							
1	.....	.....	.....	..... ....	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Disepakati*	..... ....	Bisa/Tidak Bisa Dibuktikan*	..... ....

2	.....	.....	.....	..... ....	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Disepakati*	..... ....	Bisa/Tidak Bisa Dibuktikan*	..... ....
3	dst.	dst.	.....	..... ....	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Disepakati*	..... ....	Bisa/Tidak Bisa Dibuktikan*	..... ....

Ket.

\*Pilih salah satu

	Pokja Pemilihan	Peserta
Paraf	.....	.....

### M. Contoh Format Berita Acara Hasil Evaluasi Kewajaran Harga

CONTOH

[KOP SURAT POKJA PEMILIHAN]

#### BERITA ACARA HASIL EVALUASI KEWAJARAN HARGA

Nomor: ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., ... [nama Pokja Pemilihan] telah melakukan evaluasi kewajaran harga untuk paket pekerjaan:

- 1. Kode Tender : ... [sesuai data paket pekerjaan]
- 2. Nama Paket : ... [sesuai data paket pekerjaan]
- 3. Pagu Anggaran : ... [sesuai data paket pekerjaan]
- 4. Nilai Total HPS : ... [sesuai data paket pekerjaan]
- 5. Sumber Dana : ... [sesuai data paket pekerjaan]
- 6. Satker : ... [sesuai data paket pekerjaan]

Telah dilakukan evaluasi kewajaran harga dengan hasil sebagai berikut:

No	Perusahaan	Harga Penawaran Terkoreksi dengan PPN (Termasuk Overhead dan Profit)	Harga Penawaran tanpa PPN (Termasuk Overhead dan Profit)	Harga Hasil Klarifikasi Kewajaran Harga tanpa PPN (Termasuk Overhead dan tanpa Profit)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	.....	..... ....	.....	... ... ....	Wajar/Tidak Wajar*
2	.....	..... ....	.....	... ... ....	Wajar/Tidak Wajar*
3	.....	..... ....	.....	... ... ....	Wajar/Tidak Wajar*
dst	dst	dst	dst	dst	Wajar/Tidak Wajar*

Ket:

\*Pilih salah satu



Adapun hasil perhitungan evaluasi kewajaran harga dan bukti - bukti pendukung lainnya sebagaimana terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kelompok Kerja ... *[nama Pokja Pemilihan]*

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.			
2.			
dst.			

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDULLAH AZWAR ANAS